



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAFID ALS HAFID AK JAYADI SANGGO
Tempat lahir : Berora
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Ramolong, Rt.004 Rw.002, Ds. Berora Kec. Lopok Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 30 November 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAFID ALS HAFID AK JAYADI SANGGO bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,89 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAFID ALS AFID AK JAYADI SANGGO Bersama dengan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH Als JAKA Ak AHMAD YANI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ", berupa Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 1,89 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari jumat tanggal 11 juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi JAKA DWI FIRMANSYAH di telpon oleh saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH memberitahukan kepada saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada teman saksi JAKA DWI FIRMANSYAH kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menyuruh saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui saksi JAKA DWI FIRMANSYAH di Rumah saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa tiba di rumah saksi ARYA kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung memanggil terdakwa untuk menanyakan sabu karena ada yang akan membeli kemudian terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menunjukkan 4 poket narkotika jenis sabu kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH , setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengambil 4 poket narkotika jenis sabu dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH simpan dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rokok kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH meletakkan 4 poket sabu tersebut di depan terdakwa selanjutnya saksi JAKA DWI FIRMANSYAH pergi ke kios untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian datang saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung menemuinya di depan kamar sementara Terdakwa masih di dalam kamar. Setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menemui saksi GOSI NGGITA PRANATA dan saksi BARIK di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH sebesar Rp. 200.000,- kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menyerahkan uang penjualan tersebut kepada terdakwa kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH kembali menemui saksi GOSI ANGGITA PRANATA kemudian saksi memperlihatkan 4 poket sabu selanjutnya diambil 1 poket saksi GOSI ANGGITA PRANATA, tidak lama kemudian datang saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Tim Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik terdakwa yang di temukan di dalam kantongnya, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan di temukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK dan saksi ARYA di geledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu aparat Kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi JAKA DWI FIRMANSYAH duduk dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi GOSI ANGGITA PRANATA duduk, setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut saksi yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dapat dari terdakwa, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui miliknya yang di beli dari saksi JAKA DWI FIRMANSYAH tersebut, kemudian setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH bersama terdakwa, saksi ARYA, saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik terdakwa dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAFID ALS AFID AK JAYADI SANGGO Bersama dengan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH Als JAKA Ak AHMAD YANI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman." berupa kristal putih Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw



menggunakan plastik klip dengan berat bersih 38.41 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita -saksi Hendra Andriya Muansa mendapatkan informasi dari pengembangan kasus narkoba jenis sabu dan mengetahui keberadaan terdakwa kemudian saksi Hendra Andriya Muansa bersama saksi ASWAWI ASWADI beserta tim Satresnarkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke Dusun Muhajirin Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bertempat di rumah saksi ARYA. Sekitar Pukul 18.30 saksi Hendra Andriya Muansa dan tim tiba di rumah saksi ARYA dan masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah terdapat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar sedangkan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH , saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH sedang berada di kamar sebelahnya dan saksi ARYA sedang berada di kamar mandi . Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Sumbawa memanggil warga setempat yaitu Saksi GUN (Ketua RW) untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi ASWAWI ASWADI melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu dilakukan penggeledahan pada badan saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA tetapi tidak ditemukan apa pun . Selanjutnya saksi ASWAWI ASWADI beserta tim melakukan penggeledahan disekitar kamar di rumah saksi ARYA kemudian ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dibawah kursi dekat saksi JAKA DWI FIRMANSYAH duduk yang diakui milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH yang baru dibeli dari terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu ditemukan didekat saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan diakui saksi GOSI bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari saksi JAKA DWI FIRMANSYAH. Setelah itu



terdakwa, Saksi Jaka dan Saksi Gosi dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik terdakwa dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI Als. WAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah saksi Arya di Dusun Muhajirin, Desa Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa nama orang yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan Narkoba dari informasi orang – orang yang kami tangkap duluan dan mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan narkoba dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 17.00 saksi bersama teman – teman telah menangkap beberapa orang terkait Narkotika dan kami mendapatkan informasi dari orang – orang tersebut bahwa mereka mendapatkan narkotika dari Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi Hendra dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan waktu itu Terdakwa ada di rumahnya saksi Arya ;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu kami memanggil Ketua RW yang bernama Gunadi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang kami lakukan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menemukan narkoba waktu itu ;
 - Bahwa jenis narkoba yang saksi temukan waktu itu adalah jenis sabu ;
 - Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu sebanyak 4 (empat) poket ;
 - Bahwa saksi menemukan sabu tersebut di dalam bungkus rokok merk surya ;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang saksi tangkap di rumah tersebut yaitu saksi Jakes, Gosi, Arya dan Barik ;
 - Bahwa selain Terdakwa ada lagi yang menyimpan sabu yaitu saksi Jakes 3 (tiga) poket dan Gosi 1 (satu) poket ;
 - Bahwa selain sabu kami juga menemukan uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari saksi Uke di Lombok Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ALS JAKES AK. AHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena saksi memiliki narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah saksi Arya di Dusun Muhajirin, Desa Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap saksi waktu itu adalah Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saksi waktu itu sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa kami berlima yang ditangkap waktu itu yaitu saksi, Terdakwa, Gosi, Arya dan Barik ;
- Bahwa Polisi menemukan narkoba waktu itu;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan waktu itu adalah jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu adalah dari Terdakwa ditemukan sabu 4 (empat) poket, dari saksi 3 (tiga) poket dan dari Gosi 1 (satu) poket ;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah di dalam bungkus rokok surya di genggam tangan Terdakwa, kalau saksi di atas lantai di samping tempat saksi duduk dan dari Gosi ditemukan di lantai di depan Terdakwa ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut adalah Terdakwa Hafid, saksi dan Gosi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa sabu yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa Polisi datang waktu kami sedang duduk ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa saksi baru kali ini membeli sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi Gosi mendapatkan sabu dari saksi ;
- Bahwa saksi Gosi membeli sabu dari saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil urine saksi Positif ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GOSI ANGGITA PRANATA ALS GOSI AK.ABO ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena saksi memiliki narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah saksi Arya di Dusun Muhajirin, Desa Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap saksi waktu itu adalah Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Polisi yang menangkap saksi waktu itu sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa kami berlima yang ditangkap waktu itu yaitu saksi, Terdakwa, Jakes, Arya dan Barik ;
- Bahwa Polisi menemukan narkoba waktu itu;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan waktu itu adalah jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu adalah dari Terdakwa ditemukan sabu 4 (empat) poket, dari Jakes 3 (tiga) poket dan dari saksi 1 (satu) poket ;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa di dalam bungkus rokok surya di genggam tangan Terdakwa, kalau dari saksi Jakes di atas lantai di samping tempat saksi duduk dan dari saksi ditemukan di lantai di depan Terdakwa ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut adalah Terdakwa, saksi dan Jakes ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saksi Jakes ;
- Bahwa sabu yang saksi beli dari saksi Jakes sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa waktu Polisi datang kami sedang duduk ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa baru kali ini saksi membeli sabu dari saksi Jakes ;
- Bahwa saksi Jakes mendapatkan sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sabu dari saksi Jakes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan oleh Polisi waktu itu adalah uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GUNADI MUIN ALS GUN AK. ABDUL MUIN, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan menyaksikan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 18.30 wita yang bertempat di rumah saudara Arya di Dusun Muhajirin RT.002 RW.006 Desa Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu adalah Terdakwa, Jakes, Arya dan 2 orang yang Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa waktu penggeledahan ditemukan sabu 4 poket milik Terdakwa, ditemukan didalam bungkus rokok surya, 3 poket milik Jakes ditemukan di dekat duduknya Jakes dan 1 poket milik Gosi yang ditemukan di lantai di depan Terdakwa ;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa Hafid ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Arya di Dusun Muhajirin, Desa Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 4 (empat) Polisi orang yang berpakaian preman ;
- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan 4 (empat) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di dalam bungkus rokok surya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Uke di Lombok Tengah ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Terdakwa Uke Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa sabu tersebut mau Terdakwa jual ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa Uke baru pertama kali ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu Polisi juga menemukan uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu Jakes, Gosi, Arya dan Barik ;
- Bahwa ada yang menyimpan sabu selain Terdakwa waktu itu Jakes 3 poket dan Gosi 1 poket ;
- Bahwa Terdakwa Jakes dan Gosi mendapatkan sabu tersebut Jakes beli dari Terdakwa dan Gosi beli dari Jakes ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang pakai sabu waktu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil penimbangan barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik terdakwa dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,89 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- (dirampas untuk dimusnahkan);
- Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa, berawal pada hari jumat tanggal 11 juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi JAKA DWI FIRMANSYAH di telpon oleh saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH memberitahukan kepada saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada teman saksi JAKA DWI FIRMANSYAH kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menyuruh saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui saksi JAKA DWI FIRMANSYAH di Rumah saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa tiba di rumah saksi ARYA kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung memanggil terdakwa untuk menanyakan sabu karena ada yang akan membeli kemudian terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menunjukkan 4 poket narkoba jenis sabu kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengambil 4 poket narkoba jenis sabu dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH simpan dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH meletakkan 4 poket sabu tersebut di depan terdakwa selanjutnya saksi JAKA DWI FIRMANSYAH pergi ke kios untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung menemuinya di depan kamar sementara Terdakwa masih di dalam kamar. Setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menemui saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH sebesar Rp. 200.000,- kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menyerahkan uang penjualan tersebut kepada terdakwa kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH kembali menemui saksi GOSI ANGGITA PRANATA;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan 4 poket sabu selanjutnya diambil 1 poket saksi GOSI ANGGITA PRANATA , tidak lama kemudian datang saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Tim Resnarkoba melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik terdakwa yang di temukan di dalam kantongnya;

- Bahwa kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan di temukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK dan saksi ARYA di geledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu aparat Kepolisian kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi JAKA DWI FIRMANSYAH duduk dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi GOSI ANGGITA PRANATA duduk;
- Bahwa setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut saksi yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dapat dari terdakwa, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui miliknya yang di beli dari saksi JAKA DWI FIRMANSYAH tersebut, kemudian setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH bersama terdakwa, saksi ARYA, saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK dibawa ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik terdakwa dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw



terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ABDUL HAFID ALS HAFID AK JAYADI SANGGO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa " Perantara dalam jual beli " berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Shabu-shabu atau yang disebut methamphetamine berbentuk kristal maupun tablet, tidak mempunyai warna maupun bau;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa, berawal pada hari jumat tanggal 11 juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi JAKA DWI FIRMANSYAH di telpon oleh saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk menanyakan tempat beli sabu dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH memberitahukan kepada saksi GOSI ANGGITA PRANATA ada diteman saksi JAKA DWI FIRMANSYAH kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menyuruh saksi GOSI ANGGITA PRANATA untuk datang ke Desa Berora menemui saksi JAKA DWI FIRMANSYAH di Rumah saksi ARYA. Sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa tiba di rumah saksi ARYA kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung memanggil terdakwa untuk menanyakan sabu karena ada yang akan membeli kemudian terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menunjukkan 4 poket narkoba jenis sabu kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengambil 4 poket narkoba jenis sabu dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH simpan dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH meletakkan 4 poket sabu tersebut di depan terdakwa selanjutnya saksi JAKA DWI FIRMANSYAH pergi ke kios untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung menemuinya di depan kamar sementara Terdakwa masih di dalam kamar. Setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menemui saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK di depan pintu kamar kemudian saksi GOSI ANGGITA PRANATA memberikan uang kepada saksi JAKA DWI FIRMANSYAH sebesar Rp. 200.000,- kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH menyerahkan uang penjualan tersebut kepada terdakwa kemudian saksi JAKA DWI FIRMANSYAH kembali menemui saksi GOSI ANGGITA PRANATA;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan 4 poket sabu selanjutnya diambil 1 poket saksi GOSI ANGGITA PRANATA , tidak lama kemudian datang saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Tim Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik terdakwa yang di temukan di dalam kantongnya;

- Bahwa kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan di temukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah saksi GOSI ANGGITA PRANATA, saksi BARIK dan saksi ARYA digeledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu aparat Kepolisian kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi JAKA DWI FIRMANSYAH duduk dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi GOSI ANGGITA PRANATA duduk;
- Bahwa setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut saksi yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dapat dari terdakwa, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk saksi GOSI ANGGITA PRANATA sebelumnya di akui miliknya yang di beli dari saksi JAKA DWI FIRMANSYAH tersebut, kemudian setelah itu saksi JAKA DWI FIRMANSYAH bersama terdakwa, saksi ARYA, saksi GOSI ANGGITA PRANATA dan saksi BARIK dibawa ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik terdakwa dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik saksi GOSI ANGGITA PRANATA dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,89 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAFID ALS HAFID AK JAYADI SANGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,89 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya 12;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI